

# RENCANA STRATEGIS 2022 – 2024

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA SUNGAI PENUH**

---

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR HK.02.02.9B.9B5.12.21.967 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI  
PENUH TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
  9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
  10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
  11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Sungai Penuh untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Sungai Penuh dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Sungai Penuh
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Ditetapkan di Sungai Penuh

pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA SUNGAI PENUH



DRA. TESSI MUIYANI, APT

**DAFTAR ISI**

Cover .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	2
1.1.2 Struktur Organisasi.....	4
1.1.3 Tugas dan Fungsi Loka .....	5
1.1.3.1 Fungsi Pemeriksaan .....	6
1.1.3.2 Fungsi Penindakan .....	8
1.1.3.3 Fungsi Informasi dan Komunikasi.....	9
1.1.3.4 Fungsi Tata Usaha .....	9
1.1.4 Sumber Daya .....	10
1.1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	10
1.1.4.2 Sarana dan Prasarana.....	13
1.1.5 Capaian Kinerja.....	15
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	20
1.2.1 Isu Internal .....	20
1.2.2 Isu Eksternal.....	21
1.2.3 Hasil Analisis SWOT .....	22
1.3 Penghargaan dan Inovasi .....	24
<b>BAB II Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi dan Sasaran Strategis ....</b>	<b>26</b>
2.1 Visi .....	26
2.2 Misi.....	28
2.3 Budaya Organisasi.....	33
2.4 Tujuan .....	33
2.5 Sasaran Strategis .....	34

<b>BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan</b> .....	46
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	46
3.1.1 Arah Kebijakan BPOM.....	46
3.1.2 Strategi BPOM.....	47
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	48
3.2.1 Arah kebijakan Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	48
3.2.2 Strategi Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	48
3.3 Kerangka Regulasi .....	63
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	64
3.4.1 Struktur Organisasi.....	65
3.4.2 Tata Laksana.....	66
3.4.3 Sumber Daya Manusia .....	66
<b>BAB IV Target Kinerja dan Pendanaan</b> .....	68
4.1 Target Kinerja .....	68
4.1.1 Kegiatan dan Program .....	70
4.2 Kerangka Pendanaan .....	72
<b>BAB V Penutup</b> .....	73

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Luas Wilayah Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	13
Tabel 1.2 Wilayah Administrasi Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	14
Tabel 1.3 Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	14
Tabel 1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 .	16
Tabel 1.5 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	22
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	36
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kebijakan dan Strategi di Loka POM di Kota Sungai Penuh Periode 2022-2024 .....	58
Tabel 4.1 Matriks Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024 ....	68
Tabel 5 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022- 2024 .....	72

**DATAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh .....	5
Gambar 1.2 Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ..	11
Gambar 1.3 Data Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan .....	11
Gambar 1.4 Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	13
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan makanan.....	23
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan .....	30
Gambar 2.3 Peta Strategi Level II Loka POM Kota Sungai Penuh 2022-2024.....	35
Gambar 3.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024.....	48
Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024 .....	65

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Sungai Penuh.....	74
Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024 .....	77

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh

telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2022-2024. Dokumen perencanaan strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan dan petunjuk pencapaian kinerja yang dapat digunakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 3 tahun ke depan.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Perencanaan strategis juga merupakan kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran serta target indikator untuk 3 tahun kedepan. Memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional serta memastikan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju visi organisasi untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui obat dan makanan yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa rencana strategis tahun 2022-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun penyajian. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak agar penyajian lebih baik lagi untuk peningkatan. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi panduan pelaksanaan target kinerja tahun 2022-2024.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua bidang/bagian yang telah membantu kelancaran penyelesaian rencana strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh dan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Sungai Penuh, Desember 2021



Dra. Tessi Mulyani, Apt

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KONDISI UMUM**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk mendukung Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu adanya rencana langkah strategis agar pengawasan dapat berjalan secara optimal. Sebagaimana mengacu pada prioritas pembangunan nasional, upaya pengembangan Pengawasan Obat dan Makanan difokuskan pada beberapa hal penting yaitu, pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat, jejaring lintas sektor baik itu pemerintah serta swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomimendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi

obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasionalmeningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Sungai Penuh ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

### **1.1.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahayang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024;
29. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
30. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

### **1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 4 September 2020, Loka POM di Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang dibentuk tahun 2018 dari 40 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Loka POM di Kota Sungai Penuh memiliki tugas melaksanakan pengawasan di bidang obat dan

makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Berikut struktur organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

### 1.1.3. TUGAS DAN FUNGSI LOKA

Loka POM di Kota Sungai Penuh merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dipimpin oleh Kepala Loka yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi II dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### A. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Fungsi

Loka POM di Kota Sungai Penuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana , program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- b) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
- c) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan
- e) Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
- f) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g) Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;
- h) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- j) Pengelolaan Komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

#### **1.1.3.1. Fungsi Pemeriksaan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Loka Pengawas Obat dan Makanan mempunyai **tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling)**, dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang

pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi pemeriksaan merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Pengawasan terhadap produk yang beredar dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi, meliputi pemeriksaan sarana dalam rangka implementasi cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik, registrasi produk, persetujuan label halal dan perijinan lainnya serta pengawasan label dan iklan. Pada pengawasan pre market produk-produk yang akan diedarkan untuk penilaian administrasi dilakukan terpusat, akan tetapi dalam penilaian kelayakan terhadap sarana, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mungkin menjangkau seluruh pemeriksaan sarana di wilayah Indonesia.

Pemeriksaan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Pemeriksaan terdiri atas:

1) Sub Fungsi Inspeksi

Sub Fungsi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

2) Sub Fungsi Sertifikasi

Sub Fungsi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

### 1.1.3.2. Fungsi Penindakan

Salah satu fungsi pengawasan Obat dan Makanan disamping melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan bermanfaat, juga perlu melakukan upaya penegakan hukum (*enforcement*). Kegiatan pengawasan post-market sebagai upaya hilir pengawasan obat dan makanan juga mencakup kegiatan *law enforcement* (kegiatan bidang penyidikan dan penindakan) sebagai salah satu upaya untuk memberikan dampak bermakna tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, antara lain, berupa pemberian efek jera pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Selain itu, melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan dan penindakan, dilakukan beberapa upaya penguatan, antara lain, operasi terpadu dan operasi intensif dalam kerangka ICJS (Integrated Criminal Justice System) yang melibatkan Bareskrim POLRI serta K/L terkait, disamping kegiatan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara tahap 1 (penyerahan berkas perkara) hingga tahap 2 (penyerahan barang bukti dan tersangka).

#### **1.1.3.3. Fungsi Informasi dan Komunikasi**

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. pengujian sederhana produk pangan.

#### **1.1.3.4. Fungsi Tata Usaha**

Tugas:

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, teknologi

Informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjamin mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtangaan.

**Fungsi:**

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

**Bagian Tata Usaha terdiri atas:**

- a. Sub Fungsi Keuangan;
- b. Sub Fungsi Umum;

**Sub Fungsi Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tatalaksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

**Sub Fungsi Umum** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.


#### **1.1.4 SUMBER DAYA**

##### **1.1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan per Desember 2021 adalah sebanyak **19 pegawai** dengan **proporsi 52,70 %**


**Perempuan** dan **47,30% Laki-laki**. Sebanyak 13 pegawai adalah PNS dan 6 pegawai adalah pramubakti. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Beikut data sebaran pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan di Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai berikut:



Gambar 1.2. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berikut data sebaran pegawai PNS berdasarkan jabatan di Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai berikut:



Gambar 1.3. Data Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan


Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagaimana jabatan yang paling banyak adalah PFM Ahli Pertama yakni 76,92 %. Berdasarkan Analisis Beban Kerja SDM jumlah SDM Loka POM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sehingga, Loka POM di Kota Sungai Penuh memerlukan penambahan SDM sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) orang PFM Ahli Muda dan 4 (empat) orang Jabatan Pendukung/Tata Usaha.

Selain itu pula, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan kegiatan pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui pelatihan dan pendidikan gelar dan non gelar sesuai dengan *Training Needs Assessment* serta *capacity building* yang terencana sehingga menghasilkan SDM yang handal dan dapat mengungkit keberhasilan organisasi.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir pegawai (*career planning*), maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

### 1.1.4.2. Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh terdiri dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.



Gambar 1.4 Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

#### a. Luas Wilayah Kerja (km<sup>2</sup>)

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara keseluruhan adalah 4.197,783 km<sup>2</sup>.

No	Area	Luas
(1)	(2)	(3)
1	Kota Sungai Penuh	391.50 km <sup>2</sup>
2	Kabupaten Kerinci	3,807.283 km <sup>2</sup>
<b>Total</b>		<b>4,198.783 km<sup>2</sup></b>

Tabel 1.1 Luas Wilayah Loka POM di Kota Sungai Penuh

## b. Wilayah Administrasi

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara keseluruhan adalah 24 Kecamatan dan 356 Kelurahan/Desa.

No	Area	Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
<b>Total</b>		24	356

Tabel 1.2. Wilayah Administrasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

## c. Pola Transportasi dan Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%).

## d. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0 - 4 jam dengan detail sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Waktu Tempuh (jam)
(1)	(2)	(3)
1	Sungai Penuh	0 – 1 jam
2	Kerinci	1 – 4 jam

Tabel 1.3 Lama Waktu Perjalan ke Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan yakni, telepon : (0748)-3215120, email: [lokapomsungaipenuh@gmail.com](mailto:lokapomsungaipenuh@gmail.com) , instagram: @bpomsungaipenuh, facebook: BPOM Sungai Penuh. Saat ini sudah tersedia *Wireless Fidelity (WIFI)* dengan provider PT.Telkom Indonesia (Indihome) namun belum dihubungkan dengan *Virtual Private Network (VPN)* yang berbasis satelit di Badan POM.

**1.1.5. CAPAIAN KINERJA**

Loka POM di Kota Sungai Penuh merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sejak tahun 2018 – 2021, tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangan akan dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai POM di Jambi selaku Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase Obat yang Memenuhi syarat	81	93,28	115
		Persentase Makanan Yang memenuhi syarat	78	82,35	106
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil pengawasan	78	94,32	121
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	70	83,33	119
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	99,6	117
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,6	43,20	101
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang Diselesaikan tepat waktu	90	100	111
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	43	11,11	26
		Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	69,23	126
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,2	90,07	104

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Sungai Penuh				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	40	0	0
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM Kota Sungai Penuh yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh	85	94,12	111
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	85	100	118
		Persentase dokumen Perjanjian Kerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	95	100	105
7	Terwujudnya SDM Loka POM Kota Sungai Penuh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh	75	86,62	115
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM Kota Sungai Penuh secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	100	114

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Capaian sasaran kegiatan yang pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2020 ditargetnya 81, dengan realisasi pada akhir tahun sebesar 93,28 sehingga memperoleh capaian kinerja 115 dengan kriteria Sangat Baik.
- b. Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar 78, dengan realisasi 82,35 sehingga memperoleh capaian kinerja 106 dengan kriteria Baik

- c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 78, dengan realisasi sebesar 94,32 sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 121, maka dari itu tidak dapat disimpulkan.
- d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2020 ditargetkan 70, realisasi sebesar 83,33 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 119 dengan kriteria Sangat Baik.

Capaian strategis kedua yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh. Sebagian besar indikator kinerja utama telah memenuhi ketentuan dan terdapat 1(satu) indikator kinerja utama yang tidak memenuhi ketentuan, berikut penjelasannya:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan ditargetkan hingga akhir tahun 2020 sebesar 85, realisasi sebesar 99,6, sehingga diperoleh capaian kinerja 117 dengan kriteria Sangat Baik.
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan target 2020 sebesar 42,6 dengan realisasi 43,20 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 101 dengan kriteria Baik.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 90, realisasi 100 sehingga diperoleh capaian kinerja 111 dengan kriteria Sangat Baik.
- d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan ditargetnya pada tahun 2020 sebesar 43, realisasi 11,11 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 26 dengan kriteria Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan rendahnya komitmen pelaku usaha (terutama Industri Rumah Tangga Pangan) dalam melakukan pemeliharaan terhadap Higiene dan Sanitasi sarana.
- e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 55, realisasi sebesar

69,23 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 126, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Capaian Sasaran Kegiatan yang ketiga yaitu Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu, Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 86,2, dengan realisasi 90,07 sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 104, dengan kriteria Baik.

Capaian Sasaran Kegiatan yang keempat yaitu, Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 50, dengan realisasi 50 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100 dengan kategori Baik.
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 50, dengan realisasi 50 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 1000 dengan kategori Baik.

Capaian Sasaran Kegiatan yang kelima yaitu, Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kajahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penduk. Sasaran kegiatan ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja utama yaitu, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target tahun 2020 sebesar 40, dengan realisasi 0, dan capaian kinerja 0 sehingga diperoleh kriteria capaian kinerja sangat buruk. Hal ini dikarenakan Loka POM Sungai Penuh memiliki 2 kasus yang ditindaklanjuti secara Non Projustitia sehingga jumlah perkara adalah 0, sedangkan perhitungan Indikator dihitung sejak SPDP.

Capaian Sasaran Kegiatan yang keenam yaitu, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM Kota Sungai Penuh yang optimal. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Persentase implementasi rencana aksi RB lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan target tahun 2020 sebesar 85, dengan realisasi yang dicapai sebesar 94,12 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 111 dengan kriteria Sangat Baik.
- b. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dengan target tahun 2020 sebesar 85, dengan realisasi yang dicapai 100 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 118 dengan kriteria Sangat Baik.
- c. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu ditarget tahun 2020 sebesar 95, dengan realisasi yang dicapai sebesar 100, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 105 dengan kriteria Baik.

Capaian Sasaran Kegiatan yang ketujuh yaitu, Terwujudnya SDM Loka POM Kota Sungai Penuh yang berkinerja optimal. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu, Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 75, dengan realisasi 86,62 sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 115 dengan kriteria Sangat Baik.

Capaian Sasaran Kegiatan yang kedelapan yaitu, Terkelolanya Keuangan Loka POM Kota Sungai Penuh secara Akuntabel. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 88, dengan realisasi kerja sebesar 100 sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 114 dengan kriteria Sangat Baik.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Sungai Penuh dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang,

kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh perlu melakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja. Isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:

### **1.2.1 Isu Internal**

Berikut isu-isu internal di Loka POM di Kota Sungai Penuh, yaitu:

#### **a) Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan**

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2017 perihal tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan/ kebijakan, maka daripada itu BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

#### **b) Sumber Daya Manusia**

SDM pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagian besar merupakan pegawai baru sehingga Loka membutuhkan SDM yang baru (Redistribusi dan Penerimaan Pegawai Baru dengan jenjang keahlian), hal ini terkait kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh PFM Ahli Muda dan PFM Ahli Madya. Selain itu, keterbatasan kemampuan Loka POM Kota Sungai Penuh dalam melakukan penyidikan mandiri, menyebabkan penanganan perkara tidak optimal. Sehingga masih diperlukan bimbingan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **c) Sarana dan Prasarana**

Loka POM di Kota Sungai Penuh belum memiliki gedung sendiri, menyebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan tidak nyaman.

#### **d) Teknologi dan Informasi**

Sehubungan dengan pandemi Covid-19, kegiatan pelayanan dan pengawasan sebagian dialihkan kegiatan online, sehingga perlu penambahan anggaran terkait meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana dalam hal ini *bandwidth*.

**e) Wilayah Kerja**

Wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh hanya mencakup Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pemeriksaan di Loka Sungai Penuh sering terjadi pengulangan tempat sarana sampling dan sarana pemeriksaan.

**f) Peningkatan Klasifikasi UPT**

Untuk meningkatkan citra dan pandangan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat terhadap UPT, peningkatan Klasifikasi UPT Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi Balai POM (Eselonisasi) sangat diharapkan. Adanya tantangan dari upaya strategis yang melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan.

**1.2.2. Isu Eksternal**

**a) Pengawasan Obat dan Makanan**

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM Kota Sungai Penuh dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

**b) Kejahatan Obat dan Makanan**

Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kota Sungai Penuh dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan.

### c) Sinergitas Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Belum optimal sinergitas antara lintas sektor dan Loka POM di Kota Sungai Penuh, sehingga diperlukan program untuk peningkatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini melalui pertemuan jejaring Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

### 1.2.3. Hasil Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam table Analisis SWOT.

**Tabel 1.3 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kota Sungai Penuh**

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loka POM di Kota Sungai Penuh telah tersertifikasi ISO 9001:2015</li> <li>- Komitmen SDM yang tinggi dalam melaksanakan tugas an fungsi</li> <li>- Pimpinan dan Staff telah berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Integritas Pelayanan Publik</li> <li>- Pembinaan dan Pendampingan Pelaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu peningkatan kompetensi ASN</li> <li>- Penggunaan sistem IT yang belum optimal</li> <li>- Ada tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Kesehatan setempat</li> <li>- Kelembagaan Balai Koodinator dan Loka belum sinergi</li> <li>- Undang-undang pengawasan obat dan</li> </ul>

Usaha	<p>makanan masih bersifat umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terpenuhi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar</li> <li>- Pengelolaan Arsip belum maksimal</li> <li>- Anggaran yang terbatas</li> <li>- Hanya memiliki 2 wilayah kerja</li> </ul>
<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan komitmen pelaku usaha untuk sertifikasi Obat dan Makanan</li> <li>- Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat</li> <li>- Perkembangan pelayanan secara online</li> <li>- Kualitas produk lokal yang bersaing</li> <li>- Pemberiandana DAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Meningkatnya sosialisasi dan edukasi pada lintas sektor di daerah melalui forum diskusi</li> <li>- Meningkatnya pertumbuhan sektor industri UMKM pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam memahami regulasi obat dan makanan</li> <li>- Kurangnya SDM yang dapat menyampaikan penyebaran informasi dalam bahasa daerah setempat</li> <li>- Pola tindak kejahatan Obat dan Makanan yang bervariasi</li> <li>- Persaingan kualitas produk dalam negeri dengan produk luar negeri</li> <li>- Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi</li> <li>- Meningkatnya penjualan produk ilegal secara daring</li> <li>- Perlu peningkatan edukasi dan komunikasi terhadap masyarakat akan bahaya kejahatan obat dan makanan</li> <li>- Peningkatan pendampingan pelaku usaha</li> <li>- Kesiapan lintas sektor terhadap DAK yang belum memadai</li> </ul>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan tantangan, Loka POM di Kota Sungai Penuh perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2022-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh lebih optimal.

### 1.3. PENGHARHAAN DAN INOVASI

Loka POM di Kota Sungai Penuh berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2018 sampai 2021 diantaranya:

- Juara II Lomba Tagline Klinik Psikologi Badan POM Desember 2020 atas nama Annisa Alhusna, SKM
- 3 Besar Peserta terbaik Latsar CPNS atas nama Esta Anggih Pratiwi, S.Farm, Apt dan Azmi Auliansyah, A.Md
- Staff Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai Tim Penguji Covid-19 di Balai POM di Jambi atas nama Choirunnisa Ambarwati, S.TP, Novia Liza Rahmawaty, S.Si, Bilian Sahiga Jaswatul Ikhsan, S.Si selama 8 (delapan) bulan.
- Staff Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai peserta terbaik dalam kegiatan Pelatihan Pengujian Test Kit yang diselenggarakan oleh PPPOMN tahun 2021 atas nama Choirunnisa Ambarwati, S.TP
- Staff Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai peserta terbaik dalam kegiatan Pelatihan Penyuluh Pasar Aman di Balai POM di Jambi Tahun 2019 atas nama Annisa Alhusna, SKM
- Loka POM di Kota Sungai Penuh telah mendapatkan Sertifikat ISO9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/ *Quality Management System* di Lingkungan Loka POM di Kota Sungai Penuh.

Loka POM di Kota Sungai Penuh juga memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja, yakni:

- Sistem Database Sampling Obat dan Makanan berbasis google sites di Loka POM di Kota Sungai Penuh.
- Vidio Profil Tahun 2021 Loka POM di Kota Sungai Penuh bertujuan mengenalkan profil dan kinerja Loka.
- Program *SAPAKAT* yang bertujuan untuk memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan di tempat publik.
- Program *BOM* (Bincang Obat dan Makanan) merupakan wadah sharing/diskusi bersama lintas sektor.
- Digitalisasi data hasil pemeriksaan Loka POM di Kota Sungai Penuh
- Digitalisasi pengelolaan barang bukti Loka POM di Kota Sungai Penuh

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**, yaitu:

**“Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan *Misi Indonesia 2019-2024* yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut:

### ***1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 2.1. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan makanan**

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 2.2. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**

## ***2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di

industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

**4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### 2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

#### 1. **Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### 2. **Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

#### 3. **Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

#### 4. **Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

#### 5. **Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

#### 6. **Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


### 2.4. TUJUAN

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

## **2.5. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Sungai Penuh akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM. Berikut peta strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh.



**Gambar 2.3. Peta Strategis Level II Loka POM Kota Sungai Penuh 2020-2024**

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II Loka POM di Kota Sungai Penuh  
2022 - 2024**

<b>PERSPEKTIF</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR</b>	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
				dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning &amp; Growth</i>	SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS 6.1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Kota Sungai Penuh
			IKSS 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS 6.3	Nilai AKIP Loka POM Kota Sungai Penuh (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR		
	SS 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Kota Sungai Penuh	

### A. Stakeholder Perspective:

#### a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, **standardisasi** yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, **penilaian** (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, **pengawasan setelah beredar** (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post- market dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Keempat, **pengujian laboratorium**. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke- lima, **penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan**. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post- market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 94,5% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 88% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 97% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 88% pada akhir tahun 2024.

### ***B. Internal Process Perspective***

**a. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 61% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 55% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

**b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,8% pada akhir tahun 2024

**c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang

memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

**d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus- modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh

BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehinggampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 57% pada akhir tahun 2024.

### **C. Learning and Growth Perspective**

#### **a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Sungai Penuh berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Sungai Penuh akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM Jambi. Pada tahun 2020-2024 BPOM Jambi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhantarget kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kota Sungai Penuh, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Sungai Penuh. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

**b. Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan

penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Sungai Penuh, dengan target sebesar 85,5% paa akhir tahun 2024.

**c. Sasaran Strategis ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran startegis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal, dengan target sebesar 3% pada akhir Tahun 2024

**d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Sungai Penuh dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh, dengan target sebesar 93% pada akhir Tahun 2024.

**BAB III****ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN****3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Kebijakan dan strategi BPOM tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM disesuaikan dengan Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

**3.1.1. Arah Kebijakan BPOM:**

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

### **3.1.2. Strategi BPOM:**

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH

#### 3.2.1. Arah kebijakan Loka POM di Kota Sungai Penuh



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024

#### 3.2.2. Strategi Loka POM di Kota Sungai Penuh

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

**a. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi**

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai penuh mencakup pengawasan *pre market* (sebelum produk beredar) dan *post market* (setelah produk mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kota Sungai Penuh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

**1. Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

## **2. Inspeksi Pemeriksaan Sarana dan Produk**

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan.

### **A. Pemeriksaan Sarana Produksi**

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini :

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana produksi, track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi

## **B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan**

Kepatuhan sarana distribusi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana distribusi, track record sarana distribusi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

## **3. Sampling dan Pengujian**

Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label / penandaan). Pengujian produk dilakukan oleh Balai Koordinator (Balai POM di Jambi). Kegiatan pengujian yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh yaitu pengujian sederhana dengan menggunakan test kit.

## **4. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran dibidang Obat dan Makanan pengawasan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh

**b. Penguatan pengelolaan SDM di Loka POM di Kota Sungai Penuh**

1. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

**c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kota Sungai Penuh melakukan beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
2. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta

Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kota Sungai Penuh dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kota Sungai Penuh harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

**d. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kota Sungai Penuh melakukan beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha bertujuan untuk terus meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang memiliki peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari produksi hingga ke pendistribusian Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dimana aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
2. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk sebab itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional. Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Loka POM di Kota Sungai Penuh, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

**e. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor setempat dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kota Sungai Penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya strategi yang dilakukan Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dan membangun *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

**f. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sungai Penuh. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut dapat didahului oleh fungsi cegah

tangkal dan intelijen, sehingga penindakan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh dalam mengurangi tindak kejahatan bidang obat dan makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien dengan sinergitas bersama 81 Rencana Startegis Loka POM Sungai Penuh 2020 - 2024 dengan fungsi pemeriksaan, intelijen, dan pengujian diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mengancam masyarakat.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.
- e. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kota Sungai Penuh dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kota

Sungai Penuh harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

**g. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

1. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
2. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
3. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
4. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

**h. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kota Sungai Penuh dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kota Sungai Penuh secara keseluruhan (continuous improvement).
2. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kota Sungai Penuh.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima

**i. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kota Sungai Penuh mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu: Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Sungai Penuh harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas

kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

Agar pelaksanaan Rencana Strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024 dapat terarah, berikut *Road Map* Strategi Loka POM di Kota Sungai Penuh:

➔ Tahun 2022

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat / daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

➔ Tahun 2023

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan / pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

➔ Tahun 2024

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2022-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi di Loka POM di Kota Sungai Penuh periode 2022-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		
		3. Meningkatnya	1. Tingkat		

		efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	efektivitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh	1. Peningkatan kapasitas SDM pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Penguatan pengelolaan SDM 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Memfasilitasi Percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko

<p>pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>			<p>yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>	<p>peningkatan kualitas layanan publik</p>	<p>dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</p>
	<p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh</p>	<p>1. Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</p>			
	<p>3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh</p>	<p>1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan</p>			
	<p>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh</p>	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>			

			2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, patrol siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase UMKM yang	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana / infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

			memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	2.Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		
		3.Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Kota Sungai Penuh 2. Nilai AKIP Loka POM Kota Sungai Penuh		
		4. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal		
		5. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Kota Sungai Penuh		

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.3. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kota Sungai Penuh perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
  - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
  - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan. Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.



Gambar 3.2. Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024

#### 3.4.1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Sungai Penuh termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penentuan klasifikasi Loka POM di Kota Sungai Penuh berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi, yang terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Loka POM di Kota Sungai Penuh juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan

prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh Loka POM di Kota Sungai Penuh.

### **3.4.2.Tata Laksana**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Sungai Penuh menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kota Sungai Penuh, yaitu Loka POM di Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Sungai Penuh difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Sungai Penuh diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

### **3.4.3.Sumber Daya Manusia**

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten

dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

**BAB IV****TARGET KINERJA DAN PENDANAAN****4.1. TARGET KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kota Sungai Penuh dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2022-2024, Loka POM di Kota Sungai Penuh menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1. Matriks Kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024****RENCANA KINERJA TAHUN 2022-2024****LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5	94	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	86	88
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	96	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	88
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54	58	61
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	98	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	45	55

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	73	75
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,9	94,9	95,8
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	55	57

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Kota Sungai Penuh	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-
		Nilai AKIP Loka POM Kota Sungai Penuh	-	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh	85	85,25	85,5
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Kota Sungai Penuh	90,6	91,8	93,0

#### 4.1.1 KEGIATAN DAN PROGRAM

##### A. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama

dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dilingkungan Loka POM di Kota Sungai Penuh. Loka POM di Kota Sungai Penuh menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Makanan.
2. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
6. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
10. Melakukan sertifikasi dan layanan publik
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Mewujudkan Desa Pangan Aman
13. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

#### **B. Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Loka POM di Kota Sungai Penuh dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja

Loka POM di Kota Sungai Penuh, pengelolaan SDM di tahun 2022-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan Loka POM di Kota Sungai Penuh. Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan. Berikut kegiatan dan program sarana dan prasarana:

1. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
2. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
3. Memberikan layanan perkantoran

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indicator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh periode 2022-2024 adalah seperti pada tabel :

**Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	MATRIKS PENDANAAN (DALAM RUPIAH)		
	2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh	618,610,000	689,639,500	758,603,451
<b>Program Dukung Manajemen</b>			
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Sungai Penuh	3,415,738,000	3,757,311,800	4,133,042,980
<b>Total</b>	<b>4.034.348.000</b>	<b>4,446,951,300</b>	<b>4,891,646,431</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024 disusun megacu pada Renstra BPOM 2020-2024, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntu BPOM untuk melakukan perubahan untuk peningkatan kinerja yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut Loka POM di Kota Sungai Penuh telah menetapkan Rencana Strategis untuk dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.

Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijadikan sebagai pedoman kinerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.

Loka POM di Kota Sungai Penuh telah menetapkan *Road Map* setiap tahunnya yang dijadikan sebagai fokus utama dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh di 2022-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan.

**LAMPIRAN I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Sungai Penuh**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>										
<b>Program Dukung Manajemen</b>										
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM Sungai Penuh</b>						<b>618,610,000</b>	<b>689,639,500</b>	<b>758,603,451</b>		
<b>SS.1</b>	<b>Merwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>					<b>109,244,750</b>	<b>120,169,225</b>	<b>132,186,148</b>		
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kota Sungai Penuh	93,5	94	94,5				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kota Sungai Penuh	84	86	88				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kota Sungai Penuh	95	96	97					Loka POM di Kota Sungai Penuh
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kota Sungai Penuh	85	86	88					Loka POM di Kota Sungai Penuh
<b>SS.2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik</b>					<b>218,989,500</b>	<b>240,888,450</b>	<b>264,977,295</b>		
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kota Sungai Penuh	100	100	100					Loka POM di Kota Sungai Penuh
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kota Sungai Penuh	54	58	61					Loka POM di Kota Sungai Penuh
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	Kota Sungai	95	98	100					Loka POM di Kota Sungai Penuh

		diselesaikan tepat waktu	Penuh								
2.4		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kota Sungai Penuh	35	45	55				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
2.5		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kota Sungai Penuh	71	73	75				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
2.6		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kota Sungai Penuh	77	79	81					Loka POM di Kota Sungai Penuh
SS.3	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan</b>						<b>167.120.000</b>	<b>183.832.000</b>	<b>202.215.200</b>		
3.1		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kota Sungai Penuh	94	94.9	96					Loka POM di Kota Sungai Penuh
SS.4	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</b>						<b>33,838,750</b>	<b>46,391,125</b>	<b>51,030,238</b>		
4.1		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kota Sungai Penuh	50	50	50				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
4.2		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kota Sungai Penuh	50	50	50				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
SS.5	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</b>						<b>89.417.000</b>	<b>98.358.700</b>	<b>108.194.570</b>		
5.1		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kota Sungai Penuh	52	55	57				PRO PN	Loka POM di Kota Sungai Penuh
<b>Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM Di Kota Sungai Penuh</b>							<b>3,415,738,000</b>	<b>3,757,311,800</b>	<b>4,133,042,980</b>		
SS.6	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal</b>						<b>1.787.078.500</b>	<b>1.965.786.350</b>	<b>2.162.364.985</b>		
6.1		Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Kota Sungai Penuh	100	100	100					Loka POM di Kota Sungai Penuh
6.2		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kota Sungai Penuh	100	-	-					Loka POM di Kota Sungai Penuh

6.3	Nilai AKIP UPT	Kota Sungai Penuh	-	82.2	84					Loka POM di Kota Sungai Penuh
<b>SS.7</b>	<b>Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>					<b>108.520.000</b>	<b>119.372.000</b>	<b>131.309.200</b>		
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Kota Sungai Penuh	85	85,25	85,5					Loka POM di Kota Sungai Penuh
<b>SS.8</b>	<b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>					<b>553.833.500</b>	<b>609.216.850</b>	<b>670.138.535</b>		
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Kota Sungai Penuh	2.3	2.5	3					Loka POM di Kota Sungai Penuh
<b>SS.9</b>	<b>Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel</b>					<b>966,306,000</b>	<b>1,062,936,600</b>	<b>1,169,230,260</b>		
9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kota Sungai Penuh	91	90.6	91					Loka POM di Kota Sungai Penuh

**LAMPIRAN II. Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Sungai Penuh 2022-2024**

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>6. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>7. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>8. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> </ol> <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> <li>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">78</p>		<p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> </ol> <p>f. Surveilan dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik</li> </ol> <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ol>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> <li>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> </ol> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</li> </ol>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	j. Penarikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ol> k. Pemusnahan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ol> l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)                     m. Peran serta masyarakat                     n. Tenaga Pengawas				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</li> <li>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</li> <li>f. tata cara farmakovigilans;</li> <li>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</li> <li>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</li> <li>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</li> <li>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</li> <li>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</li> <li>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</li> <li>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</li> <li>n. tindakan pengamanan setempat;</li> </ul>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 - 2024</p>

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. radiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> </ul>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementeria n Kesehatan, Kementeria n Perindustri an, Kementeria n Perdaganga n,</p>	<p>2022-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>1. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p> <p>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>			<p>Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</li> <li>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</li> <li>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</li> </ul>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>